



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
An. SEKERTARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 004/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 01/SJ/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal penunjukan penanggungjawab pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang atas nama Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan untuk menunjuk :
- Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
 - Staf pengelola keuangan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat guna melaksanakan tugas dimaksud ;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 76 lingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 5. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan/penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian anggaran 76 Tahun 2011;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2011 Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU

- : Menunjuk masing-masing
1. Saudara **ANDI DEWANTARA, S.H.**, NIP. 19770911 200502 1 007, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. Saudari **DG. NIUJI**, NIP. 19580820 198908 2 002, Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap

tagihan...

tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.

3. Saudara **MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR**, NIP. 19711016 198803 1 001, Pangkat Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b, Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Saudara **NUR PUTRIYANA ALANG, SE**, NIP. 19810603 200902 2 006, Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.
5. Saudara **SUTRIANA, S.KOM**, Pegawai Honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76.
- KETIGA** : Spesimen Tanda Tangan Pejabat sebagaimana diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 4 Januari 2011

A.n. SEKRETARIS JENDERAL KPU
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, SH

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina

NIP. 19560625 197901 1 003

Tembusan d.d.h kepada :

1. **Ketua Badan Pemeriksa Keuangan** di Jakarta
2. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** di Jakarta,
3. **Sekretaris Jenderal KPU** di Jakarta,
4. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan** di Makassar,
5. **Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar** di Benteng,
6. **Kepala KPPN Benteng** di Benteng,
7. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor : 004/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011
 Tanggal : 4 Januari 2011

SPEKIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	ANDI DEWANTARA, S.H. NIP. 19770911 200502 1007	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
2.	DG. NIUJI NIP. 19580820 198908 2002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
3.	M.ISKANDAR MUCHTAR NIP. 19711016 198803 1001	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 4 Januari 2011

An.SEKRETARIS JENDERAL KPU
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ttd

NASARUDDIN NAJA
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19560625 197901 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, SH